BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah juga dibentuk untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas. Pemerintah sebagai organisasi nirlaba mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan, tetapi untuk menyediakan layanan yang terbaik untuk masyarakat (Saputra:2012). Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk melayani dan melakukan tugas-tugasnya dalam mengelola daerahnya.

Sistem pemerintahan di Indonesia berubah sejak adanya reformasi. Perubahan ini menjadikan otonomi bagi daerah dalam menjalankan kewenangan yang tadinya dipegang oleh pemerintah pusat namun sekarang harus dikelola oleh masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan ditandainya dengan berlakunya Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut undang undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Adanya otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah dituntut mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi

harapan masih adanya bantuan dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan apresiasi masyarakat.

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pendanaan kewenangan yang diserahkan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pendayagunaan potensi keuangan daerah dan mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat daerah dan antara daerah. Salah satu elemen penting agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisisen adalah pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan aset (barang milik daerah) yang semakin berkembang dan kompleks serta perlu adanya pengelolaan secara optimal, maka perlu diganti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset (barang milik daerah) dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan aset (barang milik daerah) jika dilakukan secara profesional dan moderen akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah dari masyarakat. Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset daerah tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan

keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya aset tersebut justru menjadi beban karena sebagian dari aset tersebut membutuhkan biaya perawatan ataupun pemeliharaan dan juga dapat mengalami penurunan nilai seiring berjalannya waktu.

Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar aset daerah mampu memberikan kontribusi secara optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Penilaian yang tepat atas aset atau barang daerah akan menggambarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang sebenarnya dan mencerminkan kemampuan daerah secara utuh, menjadi lampiran yang akurat dalam Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan sebagai dasar penggelolaan aset atau barang daerah selanjutnya. Pemanfaatan dan pengendalian aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai ekonomis belum menjadi perhatian yang baik dan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Dadang Suwanda (2013:186) mengemukakan pengertian penatausahaan adalah Penatausahaan barang milik daerah sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan barang milik daerah yang harus dicatat dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang. Daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar

barang milik daerah oleh pengelola barang. Penatausahaan yang dilakukan di dalam sebuah daerah dapat menjadi bukti transaksi yang bisa digunakan dalam proses akuntansi, hal ini dapat berfungsi untuk memudahkan dalam mencatat transaksi berupa aset yang dimiliki oleh daerah sehingga kepemilikan aset tersebut dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Tujuan dari penatausahaan yaitu untuk menciptakan sebuah kesempurnaan dalam penyelenggaraan administrasi aparatur pemerintah daerah.

Pemerintahan Kabupaten Ngada merupakan salah satu dari 19 kabupaten pada tahun 2021 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, namun masih terdapat adanya permasalahan dalam penatausahaan aset. Hal ini ditujukan dengan penatausahaan aset yang belum tertib berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada tanggal 11 Juli 2022 dengan nomor surat 193.A/LHP/XIX.KUP/07/2022.

Masalah penatausahaan aset tetap yang belum tertib mengakibatkan pemerintah kabupaten ngada mengalami tidak tercapainya tujuan penggunaan BMD atas tiga kendaraan dinas jabatan Sekretaris DPRD yang seharusnya dapat digunakan oleh pejabat lain untuk kegiatan operasional perkantoran, bukti pemilikan kendaraan bermotor yang tidak disimpan oleh Pengurus Barang Pengelola berpotensi hilang di kemudian hari, hak dan kewajiban masing-masing para pihak tidak jelas atas pemanfaatan BMD yang belum dilengkapi surat perjanjian pemanfaatan BMD.

Dengan adanya fenomena ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintah Kabupaten Ngada Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 ?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penatausahaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, berikut ini merupakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui penatausahaan aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penatausahaan asset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Dari Penelitian

a) Bagi Disiplin Ilmu Akuntansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber wacana dalam maupun menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di dalam penatausahaan aset tetap baik secara praktis maupun secara teoritis.

b) Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk mendalami permasalahan yang terjadi di dalam proses penatausahaan aset tetap khususnya lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada.

c) Bagi Pemerintah Kabupaten Ngada

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukkan atau rekomendasi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Ngada.